



PENETAPAN
Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama pemohon:

Halimatus Sa'diyah, tempat/tanggal lahir Kampung Padang, 14 April 1982, umur 40 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Dusun V, Desa Cempedak Lobang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Nomor Induk Kependudukan 1218045404820015, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 14 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 20 Oktober 2022 dalam Register Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Srh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang warga Negara Indonesia berdasarkan Nomor Induk Kependudukan; 1218045404820015;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Akta kelahiran No:1218-LT-04122017-0041 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 4 Desember 2017 tercatat Nama pemohon yang **HALIMATUS SA'DIYAH**;
3. Bahwa **Pemohon** sudah Menikah dengan MUHAMMAD THARIQ pada tanggal 20 Januari 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 22/22/I/2001 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai Tertanggal 21 November 2017 tercatat nama pemohon **HALIMATUS SA'DIYAH**;
4. Bahwa **Pemohon** pernah membuat Paspor di Pematang Siantar pada tahun 2011 dengan Nomor Paspor W 773631;
5. Bahwa pada saat Pembuatan Paspor tahun 2011 dengan Nomor Paspor W 773631 pemohon menggunakan nama pemohon yang lama yaitu MARINI sesuai dengan Ijazah Madrasah Aliyah MAN Lubuk Pakam dengan nomor ijazah E-IV/6/MA-365/0030/2000 tertanggal 17 Juni 2000;
6. Bahwa pada saat pembuatan Paspor ada penambahan Nama SUGENG KROMO yang di ambil Dari Nama Ayah dan Kakek Pemohon yang di buat oleh pegawai imigrasi karena memiliki rencana untuk umrah;
7. Bahwa pada saat itu pihak imigrasi menyampaikan untuk paspor umrah harus menggunakan minimal 3 kata, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 2 Tahun 2009 dan no M.HH-02.HM.03.02 tahun 2009 tahun 2009 Tentang Penerbitan Paspor biasa Bagi jamaah haji pada pasal 2 ayat (3) yang menyatakan "*paspor biasa jamaah haji pada ayat (1) harus dicantumkan nama jamaah haji yang terdiri paling sedikit atas 3 (tiga) kata*" dan di perjelas lagi dalam peraturan Direktur Jendral imigrasi No. IMI-1081.IZ.03.10 Tahun 2011 tentang penerbitan paspor biasa bagi calon jamaah haji , dalam pasal 11 ayat (1) yng berbunyi "*nama Calon Jamaah Haji atau Umrah yang tercantum pada paspor paling sedikit 3 (tiga) kata dan pada ayat (2) dalam hal nama Calon jamaah haji atau umrah kurang dari 3 (tiga) kata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka*

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditambahkan dengan nama ayah dan ibu atau nama kakek dan nenek:

Sehingga agar paspor pada saat itu bisa di gunakan jika suatu saat bisa Umrah maka nama pemohon di paspor W 773631 menjadi **MARINI SUGENG KROMO;**

8. Bahwa pada sekitar tahun 2017 Pemohon merubah nama pemohon karena pemohon mendapat saran dari majelis taklim agar menggunakan nama yang lebih baik dan nama yang lebih islami dengan nama **HALIMATUS SA'DIYAH**, sehingga identitas pemohon yang semula MARINI pemohon rubah Menjadi **HALIMATUS SA'DIYAH;**
9. Bahwa karena ada ketidaksesuaian Nama Pemohon yang ada pada data Paspor Pemohon dengan Nama yang ada pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon :
10. Bahwa pada Paspor Pemohon dengan Nomor Paspor W 773631 tercatat nama Pemohon **MARINI SUGENG KROMO;**
11. Bahwa **Pemohon** saat ini berencana akan menghadiri Tablik Akbar ke Negara Malaysia namun saat ini terkendala pada paspor dan KTP karena ketidaksesuaian Nama Pemohon, maka pemohon ingin memperbaiki Data pemohon yang ada pada Paspor Pemohon ke kantor Imigrasi Pematang Siantar, Namun Karena Data Pemohon Berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pihak Imigrasi Pematang Siantar Meminta Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat yang menyatakan bahwa nama yang ada pada paspor pemohon Nomor: W 773631 dan pada KTP pemohon **merupakan Orang yang sama;**
12. Bahwa pemohon ingin merubah Nama yang ada di paspor dari semula **MARINI SUGENG KROMO** menjadi **HALIMATUS SA'DIYAH** agar data paspor sesuai dengan data KTP pemohon;
13. Bahwa Pemohon telah membuat surat keterangan dari Kelurahan Cempedak Lobang yang menyatakan bahwa **Nama Pemohon yang ada pada KTP dan Paspornya merupakan Orang yang sama** dengan Nomor Surat: 18.40.12/400.7/671 / 2022, tertanggal 11 Oktober 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Nama MARINI SUGENG KROMO yang tertera pada paspor nomor W 773631 dan Nama HALIMATUS SA'DIYAH pada Kartu Keluarga dan KTP Pemohon merupakan orang yang sama
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan perubahan Nama pemohon yang tercantum pada PASPOR nomor W 773631 yang di keluarkan oleh Imigrasi Pematang Siantar dari Nama **MARINI SUGENG KROMO** menjadi Nama **HALIMATUS SA'DIYAH**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan Nama tersebut kepada imigrasi Pematang Siantar;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adlinya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 9300215236 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Bedagai tanggal 4 Desember 2017 atas nama HALIMATUS SA'DIYAH, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1218045404820015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 9 April 2013 atas nama HALIMATUS SA'DIYAH, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 22/22/I/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 21 November 2017 atas nama MUHAMMAD THARIQ dan HALIMATUS SA'DIYAH, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1218041311090036, dengan nama kepala keluarga MUHAMMAD THARIQ yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 29 November 2017, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Paspor atas nama MARINI SUGENG KROMO dengan Nomor W 773631 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pematang Siantar pada tanggal 2 Maret 2011 masa berlaku sejak tanggal 2 Maret 2011 sampai dengan 2 Mart 2016, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor E-IV/6/MA-365/0030/2000 atas nama MARINI, yang ditandatangani oleh Drs. Musa, selaku Kepala MAN Lubuk Pakam, pada tanggal 17 Juni 2000, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Suat Keterangan Nomor 18.40.12/400.7/671/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cempedak Lobang pada tanggal 11 Oktober 2022 atas nama HALIMATUS SA'DIYAH, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1218045404820015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 22 Februari 2011 atas nama HALIMATUS SA'DIYAH, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Ijazah Nomor 23/P.23/-AW/1997, yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Rahim, selaku Kepala Sekolah SMP Swasta Al-Washliyah, pada tanggal 10 Juni 1997 atas nama MARINI, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 05 OA oa 0026653, yang ditandatangani oleh Firman Lbn Gaol, selaku Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 106211 Kampung Padang, pada tanggal 14 Juni 1994 atas nama MARINI, selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat yang diserahkan fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, maka telah memenuhi syarat formil sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. **Saksi Mukhlisun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal pemohon karena Saksi merupakan adik kandung dari Pemohon;
 - Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Sugeng dan nama Ibu Pemohon adalah Ngadiyem;
 - Bahwa Pemohon lahir pada tahun 1982;
 - Bahwa Pemohon telah menikah pada tahun 2001;
 - Bahwa nama suami Pemohon adalah MUHAMMAD THARIQ;
 - Bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak dari pernikahannya, yang bernama AINUN, KHOLIL, ZIZI, YUSUF dan ZULAIKHA;
 - Bahwa Saksi tidak tinggal 1 (satu) rumah dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui dihadapkan pada persidangan hari ini karena identitas Pemohon pada paspor Pemohon berbeda dengan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon pada paspor adalah MARINI, sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk adalah HALIMATUS SA'DIYAH;
- Bahwa saksi mengetahui ada perbedaan nama Pemohon tersebut karena diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon berubah menjadi HALIMATUS SA'DIYAH karena Pemohon mengikuti pengajian Majelis Taklim, dan Pemohon disarankan menggunakan nama Islami;
- Bahwa nama Pemohon berubah menjadi HALIMATUS SA'DIYAH pada saat Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon menikah di usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa sejak Pemohon menikah, nama MARINI tidak digunakan Pemohon lagi;
- Bahwa dokumen pemohon yang menggunakan nama HALIMATUS SA'DIYAH antara lain kartu tanda penduduk, kartu keluarga, buku nikah dan akte lahir;
- Bahwa Pemohon sudah beberapa kali pergi ke Luar Negeri, salah satunya ke India;
- Bahwa Pemohon pergi ke Luar Negeri untuk mengikuti kegiatan Majelis Taklim;
- Bahwa yang membuat paspor lama Pemohon adalah Pemohon;
- Bahwa dokumen yang digunakan Pemohon untuk membuat paspor adalah ijazah, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan akte lahir;
- Bahwa Pemohon baru pertama kali membuat paspor dan dibuat di Kantor Imigrasi Pematang Siantar;
- Bahwa Pemohon mengetahui paspor Pemohon bermasalah pada saat Pemohon memperpanjang paspor Pemohon di kantor imigrasi;
- Bahwa Pendidikan terakhir Pemohon adalah Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa tujuan Pemohon membuat paspor adalah untuk berangkat ke Malaysia, akan tetapi karena paspor Pemohon bermasalah sehingga Pemohon tidak dapat berangkat;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi Jumiati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena Saksi merupakan tetangga dari orang tua Pemohon;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Sugeng dan nama Ibu Pemohon adalah Ngadiyem;
- Bahwa nama kakek Pemohon adalah Kromo;
- Bahwa Suami Pemohon bernama MUHAMMAD THARIQ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan pada persidangan hari ini karena Pemohon ingin mengganti nama pada paspor Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon pada paspor adalah MARINI, sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk adalah HALIMATUS SA'DIYAH;
- Bahwa nama Pemohon dulunya adalah MARINI, dan sekarang nama Pemohon adalah HALIMATUS SA'DIYAH;
- Bahwa nama Pemohon sejak lahir adalah MARINI;
- Bahwa nama Pemohon menjadi HALIMATUS SA'DIYAH pada saat Pemohon menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberi nama HALIMATUS SA'DIYAH;
- Bahwa pergantian nama Pemohon bukan berdasarkan Penetapan Pengadilan;
- Bahwa dokumen pemohon yang menggunakan nama HALIMATUS SA'DIYAH antara lain kartu tanda penduduk, kartu keluarga, buku nikah;
- Bahwa Pemohon sudah beberapa kali pergi ke Luar Negeri, salah satunya ke India;
- Bahwa Pemohon pergi ke Luar Negeri untuk mengikuti kegiatan Majelis Taklim;
- Bahwa nama yang digunakan Pemohon pada saat berangkat ke Luar Negeri adalah MARINI;
- Bahwa tujuan Pemohon membuat paspor adalah untuk berangkat ke Malaysia untuk mengikuti pengajian;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam waktu dekat ada pengajian yang ingin dihadiri Pemohon pada bulan November 2022 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah adanya perbedaan nama Pemohon di Buku Paspur yang tertulis terbaca Marini Sugeng Kromo dengan dokumen-dokumen identitas Pemohon lainnya, yaitu KTP dan Kartu Keluarga yang tertulis terbaca HALIMATUS SA'DIYAH, sehingga Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai orang yang sama;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat mengajukan permohonan ini di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-4, maka didapatkan fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dusun V, Desa Cempedak Lobang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, yang mana wilayah tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yang menjadi wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Sei Rampah, oleh karenanya Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini karena tempat kediaman hukum Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung Nomor 3139K/Pdt/1984 menyebutkan tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk dalam ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dengan cara menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (vide Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa karena permohonan bersifat *voluntair* atau sukarela yang hanya membawa akibat hukum terhadap diri Pemohon sendiri, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan asalkan Pemohon dapat membuktikan identitas sebenarnya dari Pemohon dan menerangkan mengenai perbedaan identitas tersebut dengan alasan yang patut;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 merupakan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor E-IV/6/MA-365/0030/2000 atas nama MARINI yang lahir pada tanggal 14 April 1982, yang ditandatangani oleh Drs. Musa, selaku Kepala MAN Lubuk Pakam, pada tanggal 17 Juni 2000, bukti P-9 Fotokopi Ijazah Nomor 23/P.23/-AW/1997, yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Rahim, selaku Kepala Sekolah SMP Swasta Al-Washliyah, pada tanggal 10 Juni 1997 atas nama MARINI, bukti P-10 Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 05 OA oa 0026653, yang ditandatangani oleh Firman Lbn Gaol, selaku Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 106211 Kampung Padang, pada

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juni 1994 atas nama MARINI dan bukti P-5 Fotokopi Paspor atas nama MARINI SUGENG KROMO dengan Nomor W 773631 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pematang Siantar pada tanggal 2 Maret 2011 masa berlaku sejak tanggal 2 Maret 2011 sampai dengan 2 Maret 2016;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 merupakan kartu tanda penduduk yang menerangkan identitas seorang bernama HALIMATUS SA'DIYAH yang lahir di Kampung Padang pada tanggal 14 April 1982 dan bukti surat P-8 yang merupakan kartu tanda penduduk yang menerangkan juga identitas seorang bernama HALIMATUS SA'DIYAH lahir di Kampung Padang pada tanggal 14 April 1982;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Mukhlisun dan saksi Jumiati pada pokoknya telah menerangkan bahwa nama orang tua Pemohon adalah SUGENG dan NGADIYEM;

Menimbang, bahwa Pemohon pernah membuat paspor pada tahun 2011 di Pematang Siantar menggunakan nama Pemohon yang lama yaitu MARINI, namun pada saat pembuatan paspor ada penambahan nama Sugeng Kromo yang diambil dari nama Ayah dan Kakek Pemohon dikarenakan untuk keperluan rencana umrah dan dalam paspor Pemohon tersebut tertulis nama Marini Sugeng Kromo sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 2 Tahun 2009 dan no M.HH-02.HM.03.02 tahun 2009 tahun 2009 Tentang Penerbitan Paspor biasa Bagi jamaah haji harus menggunakan minimal 3 (tiga) kata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi meskipun nama Pemohon HALIMATUS SA'DIYAH dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga, buku nikah dan akte lahir berbeda dengan nama dalam Paspornya yaitu Marini Sugeng Kromo, tetapi Pemohon tetap bisa berpergian ke Luar Negeri;

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon ingin membuat paspor lagi di Kantor Imigrasi karena paspor yang lama sudah habis masa berlakunya

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan pergi berangkat ke Malaysia untuk mengikuti pengajian mengalami kesulitan karena Pemohon sudah pernah membuat paspor atas nama Marini Sugeng Kromo;

Menimbang, bahwa kemudian perbedaan nama tersebut sudah menjadi masalah bagi Pemohon dimana Pemohon tidak dapat berangkat ke Malaysia untuk mengikuti kegiatan Majelis Taklim pengajian karena perbedaan nama Pemohon pada dokumen-dokumen pembuatan Paspor baru yang mana dalam paspor lama tertulis nama Marini Sugeng Kromo sedangkan dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga, buku nikah dan akte lahir tertulis nama HALIMATUS SA'DIYAH, padahal antara MARINI SUGENG KROMO dengan HALIMATUS SA'DIYAH adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama ini untuk mengurus keberangkatan kegiatan Majelis Taklim pengajian di Malaysia Pemohon yang mana memerlukan kelengkapan dokumen persyaratan keberangkatan kegiatan Majelis Taklim pengajian berupa paspor;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan Saksi Mukhlisun dan saksi Jumiati di persidangan serta dihubungkan dengan bukti P-6, P-9, dan P-10 di persidangan maka dapat disimpulkan fakta bahwa nama Pemohon dalam Paspor nomor W 773631 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pematang Siantar pada tanggal 2 Maret 2011 masa berlaku sejak tanggal 2 Maret 2011 sampai dengan 2 Mart 2016 yang tertulis nama Pemohon MARINI SUGENG KROMO dengan nama Pemohon dalam bukti P-2 P-8 merupakan kartu tanda penduduk, bukti P-4 merupakan kartu keluarga, bukti P-3 merupakan buku nikah dan bukti P-1 merupakan akte lahir yang tertulis nama Pemohon HALIMATUS SA'DIYAH adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridis permohonan pemohon, yaitu apakah permohonan pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebenarnya permohonan pemohon ini tidak diatur di dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia, keadaan demikian menyebabkan pemohon dihadapkan pada ketidakpastian hukum dan demi terciptanya ketertiban hukum yang dialami oleh Pemohon, Pemohon menginginkan penyamaan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan Para Saksi tersebut, maka disimpulkan bahwa maksud Pemohon untuk memperpanjang paspor adalah untuk pergi kegiatan Majelis Taklim pengajian di Malaysia. Pemohon sekarang ini tidak dapat berangkat ke Malaysia karena perbedaan identitas tersebut, sehingga hak untuk secara bebas bergerak yang merupakan hak asasi manusia dari Pemohon terhalang untuk dijalankan yang seharusnya memerlukan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya bukti kesengajaan Pemohon untuk memalsukan identitas Pemohon dalam paspor, karena Pemohon memang benar memiliki nama MARINI dan nama ayah Pemohon adalah Sugeng dan kakek Pemohon bernama Kromo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi petitum sebagaimana terbaca dalam amar penetapan nantinya;

Menimbang, bahwa perkara perdata permohonan bersifat *ex-parte* (sepihak) dan di persidangan Pemohon tidak ada mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena petitum pokok dan tunggal dari permohonan ini dikabulkan, maka permohonan ini dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Yurisprudensi serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama **MARINI SUGENG KROMO** yang tertera pada paspor nomor W 773631 dengan nama **HALIMATUS SA'DIYAH** pada Kartu Keluarga Nomor : 1218041311090036 dan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 1218045404820015 adalah **orang yang sama**;
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan perubahan nama pemohon yang tercantum pada PASPOR Nomor W 773631 yang dikeluarkan oleh imigrasi Pematang Siantar dari nama **MARINI SUGENG KROMO** menjadi nama **HALIMATUS SA'DIYAH**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan nama tersebut kepada Kantor Imigrasi Pematang Siantar;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 November 2022 oleh Betari Karlina, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nursita Melbania

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sinuraya, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.

Betari Karlina, S.H.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp	110.000,00

(Seratus Sepuluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Srh